

### BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

Proses permohonan dan pendaftaran hak milik atas tanah yang dilakukan oleh badan hukum keagamaan Kongregasi Suster Fransiskan St Lusia (KSFL) di Kota Pematang Siantar Propinsis Sumatera Utara belum mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini dibuktikan dengan proses permohonan hak milik yang dimohonkan oleh badan hukum keagamaan sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan hak milik belum terwujud sampai saat ini.

Azas sederhana salah satu azas dalam proses pendaftaran tanah yang memudahkan prosedur bagi setiap orang dan badan hukum dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah belum menjadi pedoman pelaksanaan pendaftaran tanah di Kota Pematang Siantar. Hal ini disebabkan:

1. Status tanah yang pada awalnya tanah hak milik setelah terjadinya penyerahan hak berubah menjadi tanah negara
2. Kurangnya sosialisasi tentang Peraturan dan prosedur pelaksanaan pendaftaran hak milik atas tanah bagi Badan Hukum

3. Proses permohonan hak milik atas tanah dari Badan Hukum Keagamaan Kongregsi Suster Fransiskan St Lusia (KSFL) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memerlukan waktu yang cukup lama.
4. Belum adanya surat izin memperoleh hak milik atas tanah dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

#### A. Saran

Ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan, Kantor Pertanahan Propinsi dan Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar, dalam melayani dan mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan hak atas tanah untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta meningkatkan pelayanan masyarakat yang baik, maka Kepala Kantor Badan Pertanahan, Kantor Pertanahan Propinsi dan Kantor Pertanahan Kota Pematang Siantar sebaiknya:

1. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan dan prosedur dalam proses pendaftaran hak baik meliputi syarat-syarat, waktu dan biaya. Dengan demikian masyarakat mengetahui tatacara/prosedur proses pendaftaran hak secara pasti dan jelas. Disamping mempermudah dalam memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi, masyarakat juga mendapat pengetahuan mengenai kegiatan dan proses pendaftaran hak tersebut. Transparansi dalam prosedur juga sangat dianjurkan agar masyarakat terhindar dari oknum-oknum yang ingin mengambil

keuntungan dengan menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan masukan yang semestinya tidak perlu.

2. Kepala Kantor Pertanahan dan seluruh pejabat Kantor Pertanahan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat yang memerlukan bantuan dalam hal pendaftaran tanah di seluruh tanah air khususnya di Kota Pematang Siantar Propinsi Sumatera Utara. Pelayanan ini menyangkut prosedur, biaya dan transparansi dalam dalam proses pendaftaran hak milik atas tanah agar pelaksanaan pendaftaran tanah sesuai dengan azas yang diatur dalam undang-undang

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Andrian Sutedi, 2006, *Perlihatan Hak atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta

A.P. Parlindungan, 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria*, Djambatan,

Florianus S.P Sangun, 2007 *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*, Visimedia, Jakarta

Kartini Muljadi dkk, 2003 *Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta

Suryono Sukanto, 1989, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Research*, Penerbit Fakultas psikologi UGM, Yogyakarta

Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas tanah*, Kencana, Surabaya.

### SKRIPSI

Antonius Adityo Ariwibowo, 2009, *Pensertipikatan Pembebanan Hak Guna Bangunan atas Tanah di Perumahan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kota Batam*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta

Bernadetta Ucky Megawati Puspita Sari, 2010, *Perolehan Sertipikat Hak milik atas Tanah Karena Jual Beli Dalam Mewujudkan Kepastian dan Perlindungan Hukum di Kota Yogyakarta*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undaang No 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 1963 *Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai Hak milik atas tanah*

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran tanah*

Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 1998 *Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.*

Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 Tahun 1997 *Tentang Ketentuan pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997*

Peraturan Menteri Negara Agraria No 3 Tahun 1999 *Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah Negara*

Peraturan Menteri Negara Agraria No 9 Tahun 1999 *Tentang Tata Cara Pemberian dan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan*

*Kamus Besar Bahasa Indonesia,*

